



PENGUMUMAN

Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Audite : Kelompok Tani Hutan (KTH) Ngudi Subur
Lokasi : Dusun Karang Nongko Barat, Desa Ploso, Kecamatan Kendal,
Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur
No Akte : Berita Acara Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani
Hutan Nomor : 01/eks/KTH.ST/08/2013
tanggal 25 Agustus 2013
Luas : 53,246 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 07-13 Juli 2021

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan "Memenuhi", sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dinyatakan tetap berlaku (30 September 2019 s/d 29 September 2028).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 27 Juli 2021

Bambang Gunardjito

KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL SERTIFIKASI/ PENILIKAN KE-1
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
HUTAN HAK KTH NGUDI SUBUR**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Ir Jubaedi Nu'man (Lead Auditor)
- g. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 2.3)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Tani Hutan Ngudi Subur
- b. Nomor & Tanggal SK : Berita Acara Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani Hutan Nomor : 01/eks/KTH.ST/08/2013 tanggal 25 Agustus 2013.
- c. Luas dan Lokasi : ± 53,246 Ha di Desa Ploso, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur
- d. Alamat Kantor : Dusun Karang Nongko Barat, Desa Ploso, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 081335762882
- f. Pengurus : Timbul Noto Sudarmo
- g. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-636
- h. Masa Berlaku S-LK : 30 Oktober 2019 s/d 29 Oktober 2029

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Entry meeting : Dishut Provinsi Jawa Timur tgl 1 Juli 2021	- Melaporkan kepada Plt Kabid PHPL Dishut Provinsi Jawa Timur (Ir Toat Tridjono, M.Si) untuk melaksanakan audit penilikan-1 Hutan Hak KTH Jati Makmur, KTH Ngudi Subur, KTH Lawu Lestari tgl 1-19 Juli 2021
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	tidak ada konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	8 Juli 2021 di Sekretariat KTH Ngudi Subur Dusun Karang Nongko Barat Desa Ploso	Menyampaikan tujuan penilikan-1, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur verifikasi serta meminta surat MR
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	8 -12 Juli 2021 di Desa Ploso	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan KTH Ngudi Subur di Desa Ploso
Pertemuan Penutupan	13 Juli 2021 di Sekretariat KTH Ngudi Subur Dusun Karang Nongko Barat Desa Ploso	Memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan
Pengambilan Keputusan	27 Juli 2021	Kelompok KTH "Ngudi Subur" diputuskan "memenuhi"

(4) Resume Hasil Penilikan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan persil yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh lahan hutan hak yang dimiliki oleh anggota KTH Ngudi Subur di desa Ploso kecamatan Kendal kabupaten Ngawi sejumlah 384 anggota dengan luas 53,246 hektar telah dilengkapi dengan bukti penguasaan tanah yang syah, yaitu dokumen Letter C yang tertuang di dalam Dokumen Buku C Desa Ploso Dengan demikian verifier 1.1.1.a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang syah
Verifier b. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan	Memenuhi	Lahan-lahan milik anggota KTH Ngudi Subur sudah terpetakan dalam bentuk peta hasil pendataan Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI, Kanwil DJP Timur II, KPP Pratama Ngawi Skala 1 : 1.000. Dalam peta tersebut jelas dinyatakan posisi masing-masing pemilik lahan sesuai blok masing-masing. Hasil observasi lapangan dengan uji sampling 21 anggota terdapat kesesuaian batas di peta

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		dan lapangan adapun penandaan batas kepemilikan lahan di lapangan terlihat jelas berupa jalan desa, jalan setapak, saluran kecil, tanaman andong/hanjuang, barisan pohon antara lain mahoni, jati
Indikator 1.1.2. Pemilik Hutan Hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah		
Verifier . - Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	KTH Ngudi Subur dalam periode 2 (dua) tahun terakhir terdapat kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu menuju industri dengan perincian jati 13 m3 dan sengan sebesar 156,83 m3 yang dalam kegiatan pengangkutan kayu telah dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Nota Angkutan yang diterbitkan/ditandatangani oleh pemilik Persil/kayu dengan mengisi data desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bukti kepemilikan, Nomor bukti kepemilikan, pengirim, tempat muat, jenis & identitas alat angkut, tujuan pengangkutan/penerima, alamat penerima, masa berlaku selama, dari tanggal, sampai tanggal, jenis kayu, jumlah (/pcs), volume, kemudian diisi nomor Nota angkutan dan di cap tanda V-legal dari KTH Ngudi Subur sehingga telah sesuai dengan ketentuan Adapun jenis kayu yang dominan dimanfaatkan adalah sengan dan jati
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok KTH Ngudi Subur yaitu Berita Acara Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani Hutan Nomor : 01/eks/KTH.ST/08/2013 tanggal 25 Agustus 2013 bermeterai ditandatangani oleh pengurus dan dilengkapi Surat Penetapan Kelompok oleh Kepala Desa Ploso serta daftar hadir pembentukan kelompok
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	KTH Ngudi Subur telah mengimplementasikan logo tanda V legal LVLK-003/MUTU/LK-636-LVLK-003-IDN pada dokumen Nota angkutan kayu ditandatangani pemilik lahan yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tenaga kerja KTH Ngudi Subur dalam 2 tahun terakhir pengelolaan hutan hak adalah tenaga kerja kegiatan penanaman dan pemeliharaan umumnya dilakukan oleh pemilik lahan dan keluarganya, tenaga pembuat bronjongan/small gully plug dari masyarakat desa Ploso dan tenaga kerja penebangan dan pengangkutan kayu yang dilaksanakan oleh tenaga kerja dari pembeli/pedagang kayu dengan hasil verifikasi dokumen, pengamatan lapangan dan wawancara diketahui tenaga kerja termuda adalah tenaga pembuat SGP/bronjongan yang berumur 27 tahun dan tidak adat pekerja yang masih dibawah umur 18 tahun
Indikator 3.1.1. hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier . a Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	KTH Ngudi Subur memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi dan telah memperoleh nomor tanda daftar SPPL dengan Nomor: 660/7265/404.111/2019 tanggal 5 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi (Janudi, ST) dan di cap basah
Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier b Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Memenuhi	KTH Ngudi Subur telah memiliki dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup), dan selama periode 2 (dua) tahun terakhir telah menyampaikan laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ngawi dengan surat ketua KTH Ngudi Subur nomor : No 01/KTH-NS/01/2020 tanggal 2 Januari 2020, No 01/KTH-NS/07/2020 tanggal 2 Juli 2020, surat nomor No 03/KTH-NS/01/2021 tanggal 4 Januari 2021 dan surat

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		nomor No 04/KTH-NS/07/2021 tanggal 2 Juli 2021 dan terdapat bukti penerimaan laporan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
Verifier c Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	KTH Ngudi Subur telah membuat laporan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan mengirimkan ke Dinas Lingkungan Hidup kabupaten ngawi. Berdasarkan observasi lapangan terdapat bukti pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan yaitu penanaman swadaya bibit sengan dan pembuatan SGP (<i>small Gully Plug</i> /bronjongan di desa plosa di koordinat S 7°34'48" E 111°17'37"

Depok, 27 Juli 2021

No. : 243.3/SKEP-MUTU/VII/2021
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu Kelompok Tani Hutan
(KTH) Ngudi Subur

Kepada Yth.

Ketua Kelompok

Kelompok Tani Hutan (KTH Ngudi Subur

Dusun Karang Nongko Barat, Desa Ploso, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Ngudi Subur sebagai berikut :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-636
Masa Berlaku Sertifikat : 30 Oktober 2019 s/d 29 Oktober 2028
:
a. No akta : Berita Acara Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani Hutan Nomor : 01/eks/KTH.ST/08/2013 tanggal 25 Agustus 2013
b. Luas : 53,246 Ha
c. Lokasi : Dusun Karang Nongko Barat, Desa Ploso, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur
Tanggal Penilikan : 07-13 Juli 2021
Tim Audit : Ir. Jubaedi Numan (Lead Auditor)
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 3.2)
Hasil Penilikan : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
Status Sertifikat : Tetap Berlaku
Jadwal Penilikan Ke-2 : Agustus 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Lampiran Sut No. 243.3/SKEP-MUTU/VII/2021

Rekomendasi

1. KTH Ngudi Subur wajib memiliki dokumentasi mengenai : Potensi kayu dari setiap lahan,(verifier 1.1.2) membuat pengarsipan yang lebih baik untuk memonitor setiap Kegiatan penebangan dan dokumen nota angkutan (verifier 1.1.2) Kegiatan penanaman jenis komersil dan pendataannya untuk menjaga kelestarian hasil. (verifier 1.1.2) Membuat pengarsipan yang lebih baik untuk memonitor tenaga kerja di KTH Ngudi Subur (verifier 2.2.1)
2. KTH Ngudi Subur meningkatkan realisasi pengelolaan lingkungan sesuai dengan pedoman SPPLnya dan mendokumentasikannya sebagai bukti pelaksanaan. (verifier 3.1.2 b, 3.1.2 c)
2. KTH Ngudi Subur wajib membuat nota angkutan dan mengisi dokumen kepemilikan dengan nomor leter C (verifier 1.1.1 a dan 1.1.2)
4. KTH Ngudi Subur wajib menyampaikan perubahan data/jumlah anggota kepada Lembaga Sertifikasi (penerbit sertifikat).(verifier 1.1.1a)

MUTU-4140GH/1.5/11062021